



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

KEPUTUSAN PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 172.4.1 / 13 / DPRD

TENTANG

PERSETUJUAN KONTRAK JAMAK (MULTY YEARS) UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN PERIODIK RUAS JALAN SINAGAR - CIPELAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 01 Tahun 2010 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 serta DPA Dinas Bina Marga, terdapat kegiatan Pemeliharaan Periodik Ruas Jalan Sinagar - Cipelah, yang pelaksanaan pekerjaannya mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran ;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa, bahwa apabila terdapat kegiatan yang tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran berjalan, maka diperlukan adanya proses penyelesaian administrasi ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tentang Persetujuan Kontrak Jamak (Multy Years) untuk Kegiatan Pemeliharaan Periodik Ruas Jalan Sinagar-Cipelah.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta

dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851) ;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 01 Tahun 2010 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2010 ;

10. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 02 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2010 ;
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 6 September 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menyetujui kegiatan Pemeliharaan Periodik Ruas Jalan Sinagar - Cipelah, yang pelaksanaan pekerjaannya mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (Multy Years), sebagaimana yang dimaksud dalam surat Bupati Cianjur Nomor 600/2427/B-PAP, perihal Permohonan Persetujuan Kontrak Jamak, tanggal 31 Agustus 2010

KEDUA : Mengenai mekanisme pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama di atas diserahkan kepada Bupati Cianjur dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 6 September 2010

PIMPINAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR**



K E T U A,

H. GATOT SUBROTO, SH., MH.

WAKIL KETUA,

Drs. H. ADE BARKAH SURAHMAN, M.Si.

WAKIL KETUA,

SAEP LUKMAN, S.Ag.

WAKIL KETUA,

K.H. CHUMAEDI DIMYATI, S.